



ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP UMKM SEKTOR KULINER

ANALYSIS OF BUSINESS FEASIBILITY STUDY IN ISLAMIC PERSPECTIVE TOWARDS UMKM IN CULINARY SECTOR

Reza Selviana¹, Reicha Vebriyana^{2,3}, Riski Maulana³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: rezaselviana2806@gmail.com¹, rvebriyana@gmail.com², ris277456@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 11-05-2025

Revised : 13-05-2025

Accepted : 15-05-2025

Published : 17-05-2025

Abstract

Business feasibility studies are essential tools for determining the viability of a business from various aspects such as market, technical, managerial, financial, and legal perspectives. From an Islamic perspective, feasibility studies go beyond financial profit by incorporating sharia principles such as halal compliance, justice, and public benefit (maslahah). This article aims to examine the application of business feasibility studies within the framework of Islamic economics, with a focus on the culinary MSME sector. This research employs a qualitative descriptive approach based on literature review from several academic journals. The findings indicate that Islamic-based feasibility studies can enhance business sustainability by embedding ethical values, spirituality, and social responsibility.

Keywords: *business feasibility study, Islamic economics, sharia*

Abstrak

Studi kelayakan bisnis merupakan alat penting dalam menentukan kelayakan suatu usaha dari berbagai aspek seperti pasar, teknis, manajemen, keuangan, dan hukum. Dalam perspektif Islam, studi kelayakan tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah seperti kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan studi kelayakan bisnis dalam kerangka ekonomi Islam dengan fokus pada UMKM sektor kuliner. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan kajian literatur dari berbagai jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa studi kelayakan berbasis Islam dapat memperkuat keberlanjutan bisnis dengan menanamkan nilai-nilai etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: *studi kelayakan bisnis, ekonomi Islam, syariah*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas pemerataan pendapatan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Di Indonesia, UMKM bahkan menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan sektor kuliner sebagai salah satu subsektor yang berkembang pesat. Fenomena ini mencerminkan tingginya potensi ekonomi di sektor ini, khususnya dengan meningkatnya tren konsumsi makanan dan minuman yang inovatif di kalangan masyarakat urban dan milenial.

Namun demikian, banyak UMKM, khususnya di bidang kuliner, yang mengalami kegagalan dalam mengembangkan usahanya. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya fondasi



perencanaan bisnis serta minimnya penerapan studi kelayakan bisnis secara menyeluruh. Padahal, studi kelayakan sangat krusial untuk menganalisis berbagai aspek penting dalam memulai dan menjalankan usaha, seperti analisis pasar, teknis, keuangan, hukum, dan manajemen. Tanpa adanya kajian yang komprehensif, pelaku UMKM akan kesulitan menghadapi tantangan persaingan, fluktuasi permintaan, hingga perubahan regulasi pemerintah (Azzahra, Saputri, & Mawarni, 2025, hlm. 7869).

Dalam perspektif Islam, studi kelayakan bisnis tidak hanya mengkaji aspek ekonomi secara konvensional, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual yang berasal dari ajaran syariah. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi, sehingga pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga memperhatikan keberkahan, keadilan, dan keseimbangan dalam berbisnis (Fuadiyah & Rohman, 2024, hlm. 1). Oleh karena itu, kelayakan usaha dalam Islam mencakup pemenuhan prinsip halal-haram, keadilan dalam muamalah, penghindaran riba, serta penerapan etika bisnis yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Hal ini diperkuat oleh pandangan bahwa kelayakan dalam konteks syariah tidak hanya tentang bisa tidaknya usaha dijalankan secara operasional, melainkan juga apakah usaha tersebut memberikan manfaat yang luas (masalah), tidak merugikan pihak lain, serta sesuai dengan maqashid syariah—yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Oktavia, 2023, hlm. 3). Sebagai contoh, dalam bisnis makanan dan minuman, pelaku UMKM harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan adalah halal, proses produksinya higienis dan tidak mengandung zat yang merusak kesehatan, serta tidak melanggar norma agama maupun sosial.

Studi kasus yang dilakukan oleh Fuadiyah dan Rohman (2024) terhadap UMKM GrisseTea di Gresik menegaskan pentingnya penerapan studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam. Mereka menemukan bahwa dengan pendekatan kelayakan berbasis syariah, pelaku usaha lebih berhati-hati dalam memilih mitra bisnis, menggunakan produk yang bersertifikat halal, serta mengelola keuangan tanpa melibatkan sistem riba (Fuadiyah & Rohman, 2024, hlm. 2). Langkah-langkah ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membentuk citra usaha yang berintegritas dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam laporannya menyatakan bahwa UMKM berbasis syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Dengan menerapkan studi kelayakan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, UMKM tidak hanya berperan sebagai unit ekonomi produktif, tetapi juga sebagai agen dakwah dan transformasi sosial (KNEKS, 2023, hlm. 14). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan studi kelayakan dalam perspektif Islam menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang adil dan beretika.

Tidak hanya itu, studi kelayakan dalam Islam juga menuntut adanya kepedulian terhadap etika bisnis. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian pada UMKM Mie Mala, yang menunjukkan bahwa pelaku bisnis yang menerapkan etika bisnis Islam seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan, mampu membangun hubungan baik dengan konsumen dan masyarakat sekitar (Fuadiyah & Rohman, 2024, hlm. 5). Etika tersebut tercermin dalam perilaku bisnis yang tidak menipu, tidak menggunakan bahan ilegal atau berbahaya, serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk zakat atau sedekah.



Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, maka menjadi sangat penting untuk mengkaji dan menerapkan studi kelayakan bisnis dalam bingkai ekonomi Islam, khususnya dalam sektor kuliner yang sangat erat kaitannya dengan aspek halal-haram. Produk makanan dan minuman secara langsung dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Melalui pendekatan studi kelayakan yang menyeluruh dan berlandaskan nilai-nilai syariah, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi usahanya, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.

Landasan Teori

1. Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan komponen krusial dalam perencanaan usaha yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi berbagai aspek yang dapat memengaruhi kelangsungan dan keberhasilan suatu bisnis. Menurut Azzahra, Saputri, & Mawarni (2025, hlm. 7870), studi kelayakan bisnis adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kemungkinan keberhasilan suatu usaha dari lima aspek utama: pasar, teknis, manajerial, hukum, dan keuangan. Studi ini tidak hanya mencakup analisis data kuantitatif, tetapi juga pemahaman kualitatif terhadap konteks bisnis yang akan dijalankan.

Dalam konteks UMKM, studi kelayakan menjadi pedoman penting sebelum memulai usaha, karena pelaku UMKM umumnya memiliki keterbatasan modal, pengalaman, dan akses terhadap informasi pasar. Oleh karena itu, studi kelayakan memberikan dasar pertimbangan dalam memilih jenis usaha, skala usaha, serta strategi pengelolaan usaha yang optimal (Azzahra et al., 2025, hlm. 7872). Evaluasi kelayakan ini juga dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mengakses pembiayaan, menarik investor, dan mendapatkan izin usaha dari otoritas berwenang.

Secara lebih luas, studi kelayakan tidak hanya menghindarkan pengusaha dari risiko kerugian besar akibat keputusan yang terburu-buru, tetapi juga membantu dalam menyusun proyeksi keuntungan, analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), serta menentukan kelangsungan usaha dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam praktiknya, studi ini melibatkan survei pasar, analisis pesaing, studi terhadap peraturan hukum yang berlaku, dan simulasi terhadap kondisi operasional usaha (Fuadiyah & Rohman, 2024, hlm. 2).

2. Ekonomi Islam dan Bisnis Syariah

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, dengan prinsip utama untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang berorientasi pada akumulasi profit, ekonomi Islam menekankan pentingnya nilai moral dan spiritual dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi.

Menurut Fuadiyah dan Rohman (2024, hlm. 3), bisnis yang dijalankan secara syariah harus bebas dari tiga unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Selain itu, produk atau jasa yang ditawarkan juga harus memenuhi kriteria *halal* (boleh) dan *thayyib* (baik dan bermanfaat). Dalam konteks



ini, studi kelayakan berbasis syariah harus secara aktif mengevaluasi potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Prinsip bisnis dalam ekonomi Islam juga mencakup konsep *akad* atau kontrak yang sah secara syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, yang menggantikan praktik transaksi berbasis bunga atau ketidakpastian dalam sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis dalam kerangka ekonomi Islam harus menyelaraskan seluruh proses bisnis—dari perencanaan hingga pelaksanaan—dengan struktur akad yang halal dan adil (KNEKS, 2023, hlm. 16).

Dalam praktiknya, pelaku bisnis syariah perlu melakukan analisis kelayakan yang tidak hanya menyoroti potensi pasar dan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian operasional dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Oktavia, 2023, hlm. 5). Dengan demikian, kelayakan bisnis dalam Islam adalah perpaduan antara nilai efisiensi ekonomi dan komitmen terhadap integritas moral.

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam adalah bagian integral dari pelaksanaan muamalah (hubungan sosial) yang menekankan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, amanah (dapat dipercaya), dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan etika bisnis konvensional yang bersifat relatif dan berubah-ubah sesuai norma sosial, etika bisnis Islam bersifat mutlak karena berlandaskan pada prinsip ilahiah yang termaktub dalam syariat.

Fuadiyah dan Rohman (2024, hlm. 4) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam sangat menentukan kelayakan moral sebuah usaha. Bisnis yang secara teknis dan finansial layak, namun mengabaikan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran dalam penetapan harga, kualitas produk, atau penyampaian informasi, dianggap tidak layak secara syariah. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memperhatikan akhlak dalam seluruh aspek bisnisnya.

Dalam konteks UMKM, etika bisnis Islam dapat menjadi pembeda yang signifikan di tengah persaingan usaha. Ketika pelaku usaha menegakkan kejujuran dan keadilan, pelanggan akan merasa lebih aman dan percaya, sehingga akan tercipta loyalitas konsumen yang kuat. Studi oleh Fuadiyah dan Rohman (2024, hlm. 5) terhadap UMKM Mie Mala menunjukkan bahwa pelaku bisnis yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam operasional usahanya mampu membangun hubungan yang positif dengan konsumen dan komunitas sekitar, serta mendapatkan keberkahan dalam usahanya.

Etika bisnis Islam juga mencakup kewajiban sosial pelaku usaha, seperti pembayaran zakat, pemberian sedekah, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kewajiban ini menunjukkan bahwa bisnis tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan konsep *maslahah* dalam Islam, yaitu kebaikan bersama yang menjadi orientasi utama dalam aktivitas ekonomi (Rihlah Iqtishad, 2020, hlm. 27).

Dengan demikian, etika bisnis dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai indikator utama dalam studi kelayakan bisnis syariah. Kelayakan moral tidak bisa diabaikan, karena dalam pandangan Islam, keberhasilan sebuah usaha tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari aspek spiritual dan sosial.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Pasar dalam Perspektif Islam

Dalam studi kelayakan bisnis syariah, aspek pasar tidak hanya dipandang sebagai peluang ekonomi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara halal dan *thayyib*. Menurut Fuadiyah dan Rohman (2024, hlm. 4), studi kasus UMKM GrisseTea di Gresik menegaskan bahwa analisis pasar dalam perspektif Islam harus mencakup penilaian terhadap seberapa besar kebutuhan konsumen terhadap produk halal, serta sejauh mana produk tersebut diproduksi dan dipasarkan dengan cara yang etis dan sesuai syariat.

Dalam praktiknya, pelaku usaha tidak hanya menganalisis preferensi konsumen dan tren pasar, tetapi juga harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan bebas dari unsur haram, baik dari segi bahan, proses, maupun distribusi. Pasar dalam Islam bukan sekadar ruang transaksi, melainkan tempat aktualisasi nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, kepekaan terhadap nilai-nilai spiritual konsumen menjadi bagian penting dari strategi pemasaran bisnis syariah (Fuadiyah & Rohman, 2024, hlm. 5).

Selain itu, prinsip keadilan juga diterapkan dalam menetapkan harga yang wajar dan tidak memberatkan. Penghindaran dari penipuan (*tadlis*) dan monopoli menjadi prinsip utama agar pasar tetap kompetitif dan transparan. Etika dalam muamalah seperti ini menjadi ciri khas yang membedakan analisis pasar dalam studi kelayakan konvensional dan syariah.

2. Aspek Teknis dan Produksi

Aspek teknis merupakan dimensi penting dalam menilai kemampuan usaha memproduksi barang atau jasa sesuai standar yang ditetapkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam perspektif Islam, efisiensi produksi harus sejalan dengan nilai keberlanjutan dan keseimbangan (*mizan*) sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an.

Menurut Rihlah Iqtishad (2020, hlm. 28), pada UMKM minuman es teh, efisiensi proses produksi harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang tidak merusak lingkungan serta mematuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Kelayakan produksi dinilai dari kesesuaian alat dan proses dengan kaidah halal, mulai dari penyimpanan bahan, pengolahan, hingga distribusi.

Islam mengajarkan agar tidak berlaku boros (*israf*) maupun eksploitatif dalam menggunakan sumber daya alam. Oleh karena itu, studi kelayakan produksi dalam bisnis syariah harus mempertimbangkan penggunaan teknologi yang efisien, hemat energi, serta minim limbah. Kesesuaian dengan prinsip *halalan thayyiban* menjadi parameter utama, bukan hanya dari segi hasil akhir produk, tetapi juga dari proses produksinya (Rihlah Iqtishad, 2020, hlm. 29).

3. Aspek Manajemen dan Organisasi

Manajemen dalam Islam berlandaskan pada akhlak dan prinsip musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin usaha dituntut untuk berlaku adil, jujur, dan tidak otoriter. Menurut Oktavia (2023, hlm. 3), dalam manajemen berbasis Islam, struktur organisasi harus mencerminkan semangat kolektif dan menjauhkan diri dari praktik eksploitasi terhadap tenaga kerja.



Studi kelayakan pada aspek manajerial melibatkan evaluasi terhadap struktur organisasi, pembagian tugas, sistem kontrol, dan hubungan kerja yang saling menghormati. Dalam bisnis syariah, pekerja bukan hanya sebagai alat produksi, melainkan mitra kerja yang harus diperlakukan dengan hormat dan adil. Praktik seperti upah yang ditunda, beban kerja yang tidak seimbang, dan diskriminasi dalam pemberian insentif sangat dilarang.

Prinsip *maslahah* (kebaikan bersama) dan *maqasid syariah* menjadi rujukan dalam menetapkan tujuan organisasi. Penerapan nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab oleh manajemen tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif (Oktavia, 2023, hlm. 5).

4. Aspek Keuangan Syariah

Salah satu perbedaan mendasar antara bisnis konvensional dan syariah terletak pada sistem keuangan yang digunakan. Dalam studi kelayakan syariah, aspek keuangan tidak dapat dipisahkan dari akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi maupun pembiayaan.

Laporan KNEKS (2023, hlm. 16) menekankan bahwa pengembangan UMKM harus ditopang oleh sistem pembiayaan syariah yang bebas riba dan mengedepankan keadilan dalam berbagi risiko. Bentuk pembiayaan seperti *mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), *musyarakah* (kemitraan usaha), dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) menjadi pilihan utama dalam membiayai usaha.

Azzahra, Saputri, dan Mawarni (2025, hlm. 7875) menyebut bahwa penggunaan akad-akad tersebut memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan modal dengan cara yang sesuai syariat, sekaligus meningkatkan akuntabilitas usaha. Sistem keuangan syariah juga mendorong transparansi laporan keuangan, menghindari manipulasi, dan memperkuat prinsip keadilan dalam hubungan antara pemilik modal dan pengelola.

Selain pembiayaan, kelayakan aspek keuangan juga mencakup kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban zakat, mencatat transaksi dengan benar, dan memastikan tidak ada pemasukan dari sumber haram. Semua ini menjadi bagian integral dalam menentukan apakah sebuah bisnis layak secara syariah.

5. Aspek Hukum dan Kepatuhan Syariah

Dalam Islam, aspek hukum mencakup tidak hanya legalitas formal dari negara, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi syariah. Artinya, kelayakan hukum sebuah usaha tidak bisa hanya dilihat dari kepemilikan izin usaha, tetapi juga sejauh mana produk dan proses bisnis memenuhi ketentuan halal.

Menurut Jicnusantara (2023, hlm. 3), aspek legal dalam studi kelayakan bisnis syariah mencakup kewajiban memperoleh sertifikasi halal dari MUI, pelaporan usaha kepada otoritas terkait, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk komitmen pengusaha terhadap kepercayaan konsumen Muslim.

Lebih lanjut, keberadaan pengawasan syariah dalam bentuk dewan atau konsultan juga menjadi bagian dari kelayakan hukum syariah, terutama untuk usaha yang mulai berkembang.



Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis senantiasa berada dalam koridor yang dibenarkan oleh Islam, serta menghindari pelanggaran syariat yang tidak disadari.

6. Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Etika dan tanggung jawab sosial merupakan aspek esensial dalam studi kelayakan bisnis berbasis Islam. Tidak cukup sebuah usaha hanya layak secara finansial, teknis, atau hukum—ia juga harus menunjukkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dalam studi Fuadiyah dan Rohman (2024, hlm. 6) terhadap UMKM Mie Mala, ditemukan bahwa pelaku usaha yang menerapkan etika bisnis Islam—seperti tidak melakukan penipuan, transparan terhadap kualitas dan harga produk, serta aktif dalam kegiatan sosial—cenderung memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat. Usaha mereka juga mengalami pertumbuhan yang stabil dan berkah dalam jangka panjang.

Etika bisnis dalam Islam juga mengajarkan pentingnya memberikan manfaat sosial, seperti membayar zakat, infak, dan sedekah, serta mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial ini mencerminkan nilai keadilan dan kasih sayang dalam bisnis, yang menjadi inti dari maqashid syariah (Fuadiyah & Rohman, 2024, hlm. 7).

Oleh karena itu, penilaian kelayakan dalam Islam mencakup dimensi yang luas: tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Pendekatan holistik ini membuat studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam merupakan pendekatan multidimensional yang tidak hanya menilai kelayakan suatu usaha dari segi finansial dan operasional, melainkan juga mencakup dimensi spiritual, etika, dan sosial. Pendekatan ini memberikan panduan yang menyeluruh dan bernilai moral tinggi dalam merancang dan mengelola bisnis, sehingga mampu membedakan antara usaha yang sekadar mengutamakan keuntungan dengan usaha yang menjunjung tinggi keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan.

Dalam pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa studi kelayakan dalam konteks Islam tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pasar atau tren konsumen, tetapi juga menekankan pentingnya produk yang halal, proses produksi yang bersih, serta strategi pemasaran yang jujur dan etis. Ini menunjukkan bahwa pasar dalam perspektif Islam adalah media penyampaian nilai, bukan semata tempat transaksi ekonomi. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat posisi usaha secara etis di tengah masyarakat Muslim, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen.

Aspek teknis dan produksi dalam bisnis syariah harus memperhatikan prinsip efisiensi, kebersihan, dan keseimbangan alam. Proses produksi yang sesuai syariat mampu memberikan jaminan bahwa produk tidak hanya baik secara kualitas, tetapi juga layak dikonsumsi secara moral dan spiritual. Aspek ini menjadi sangat penting khususnya dalam sektor kuliner yang berkaitan erat dengan hukum halal dan thayyib.

Manajemen dan organisasi yang berbasis Islam menekankan musyawarah (*syura*), kejujuran, dan amanah dalam kepemimpinan. Ini menjadi fondasi kuat bagi terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, serta menjauhkan organisasi dari konflik internal dan eksploitasi. Sistem



manajerial seperti ini tidak hanya menjamin kelangsungan usaha, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan sosial.

Dalam hal keuangan, pendekatan Islam mengharuskan pelaku usaha menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Pembiayaan berbasis akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* menciptakan pola kerja sama yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Prinsip transparansi dan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan mendorong pertumbuhan UMKM yang sehat dan berkelanjutan, tanpa menjerumuskan pelaku usaha ke dalam jerat utang berbunga tinggi yang tidak berkeadilan.

Aspek hukum dan kepatuhan syariah dalam studi kelayakan bisnis syariah mencakup pemenuhan regulasi legal sekaligus perolehan sertifikasi halal. Legalitas usaha yang didasarkan pada syariat bukan hanya memberi legitimasi formal, tetapi juga memperkuat integritas spiritual usaha. Hal ini sangat relevan dalam membangun kepercayaan pasar terhadap produk UMKM yang bersaing di industri halal global.

Terakhir, etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah menjadikan pelaku usaha tidak sekadar pencari keuntungan, melainkan agen perubahan sosial yang menyebarkan manfaat. Prinsip kejujuran, tidak menipu, serta kepedulian terhadap masyarakat melalui sedekah dan zakat merupakan nilai tambah yang sangat berharga. Usaha yang dilandasi etika Islam terbukti mampu bertahan lebih lama karena didukung oleh loyalitas konsumen dan restu masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam tidak hanya meningkatkan kemungkinan keberhasilan suatu usaha, tetapi juga menjaga keberlangsungannya dengan nilai-nilai yang berakar kuat dalam moralitas dan spiritualitas. Penerapan studi kelayakan berbasis Islam sangat tepat untuk UMKM, khususnya di sektor kuliner, karena sektor ini berkaitan erat dengan konsumsi masyarakat Muslim yang sensitif terhadap isu halal-haram.

Dengan pendekatan ini, UMKM tidak hanya mampu bertahan dalam iklim persaingan yang kompetitif, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat secara berkeadilan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa bisnis syariah bukanlah konsep yang eksklusif, melainkan solusi inklusif bagi terciptanya ekonomi yang berkelanjutan, berdaya saing tinggi, dan bermaslahat luas bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Fuadiyah, T., & Rohman, A. (2024). Analisis studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam pada UMKM minuman GrisseTea di Gresik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6). <https://doi.org/10.62281/v2i6.386>
- Azzahra, M., Saputri, W. L., & Mawarni, I. (2025). Studi kelayakan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7869-7973. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3258>
- Rihlah Iqtishad. (2020). Analisis studi kelayakan bisnis pada UMKM Es Teh (Pertama). *Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, 2(1), 25–35. <https://www.rihlahiqtishad.com/index.php/i/article/download/21/15>



- Fuadiyah, T., & Rohman, A. (2024). Penerapan etika bisnis Islam pada UMKM Mie Mala dalam perspektif studi kelayakan bisnis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6). <https://doi.org/10.62281/v2i6.576>
- Oktavia, R. (2023). Studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam pada UMKM di Surabaya. *Jurnal Iqtisadie, Universitas Muhammadiyah Surabaya*. <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/iqtisadie/article/download/389/192/1269>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023. <https://kneks.go.id/storage/upload/1732098490-Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20Tahun%202023.pdf>
- Jicnusantara. (2023). Analisis dampak pandemi Covid-19 terhadap kelayakan UMKM ditinjau dari perspektif studi kelayakan bisnis Islam. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/download/3341/3460/16676>
- Universitas Muhammadiyah Jember. (2022). Laporan evaluasi diri program studi audit mutu. [https://instrumen.unmuhjember.ac.id/assets/dist/img/bukti_upload/dokumen/126301instrumen%20ami%20lam%20teknik_compressed_compressed%20\(2\)_compressed%20\(2\).pdf](https://instrumen.unmuhjember.ac.id/assets/dist/img/bukti_upload/dokumen/126301instrumen%20ami%20lam%20teknik_compressed_compressed%20(2)_compressed%20(2).pdf)